

**ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN MENGENAI TINDAK
PIDANA PENYERANGAN DAN PERKELAHIAN SECARA
BERKELOMPOK (TAWURAN) DALAM KUHP LAMA
DENGAN KUHP NASIONAL**

(Skripsi)

**Oleh
Thusi Syaharani
NPM 2112011026**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN MENGENAI TINDAK PIDANA PENYERANGAN DAN PERKELAHIAN SECARA BERKELOMPOK (TAWURAN) DALAM KUHP LAMA DENGAN KUHP NASIONAL

**Oleh
Thusi Syaharani**

Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dari warisan kolonial Belanda ke KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa berbagai reformasi hukum, salah satunya dalam pengaturan mengenai tindak pidana penyerangan dan perkelahian secara berkelompok (tawuran). Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengaturan mengenai tindak pidana tersebut dalam KUHP lama dan KUHP Nasional serta mengkaji kesesuaiannya dengan teori tujuan pemidanaan yang ada.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan perbandingan hukum untuk menganalisis perbedaan dan persamaan yang ada dalam pengaturan mengenai tindak pidana tawuran dalam KUHP lama dengan KUHP Nasional. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber yang terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Anggota DPRD Komisi I Provinsi Lampung, serta Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Metode analisis kualitatif yang digunakan mencakup pendekatan sosiologis, historis, dan perbandingan (komparatif) untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang perubahan yang terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang menunjukkan bahwa dengan latar belakang perjalanan sejarah dan dinamika kondisi sosiologis di masyarakat modern saat ini, berpengaruh pada adanya perubahan umum dan spesifikasi pada keseluruhan isi pasal dalam KUHP Nasional, termasuk di antaranya mengenai Penyerangan dan Perkelahian secara Berkelompok. Perubahan dalam KUHP Nasional menunjukkan upaya penyesuaian terhadap perkembangan hukum modern dengan menambahkan unsur keadilan restoratif dan fleksibilitas pemidanaan. Dalam KUHP lama, tawuran diatur dalam Pasal 358 KUHP, masih dikategorikan dalam tindak pidana penganiayaan, dan hanya dikenakan pidana penjara, baik untuk yang menyebabkan luka-luka berat maupun matinya orang.

Thusi Syaharani

Sementara, dalam KUHP Nasional, pengaturan ini mengalami perubahan dengan dimasukkan ke dalam Bab XXII tentang Tindak Pidana Terhadap Tubuh serta diatur lebih rinci dalam Pasal 472 KUHP Nasional, yang memperkenalkan alternatif pidana selain pidana penjara, yaitu pidana denda yang pengaturan terbarunya dalam KUHP Nasional sudah dikategorikan.

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah bahwa perubahan-perubahan pengaturan yang ada mengenai Tindak Pidana Penyerangan dan Perkelahian secara Berkelompok ini sekiranya dapat direspons secara komprehensif melalui kesiapan normatif dan institusional, baik yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan pada KUHP Nasional secara keseluruhan maupun spesifik pada Pasal 472 KUHP Nasional yang merupakan sebuah langkah maju, sehingga harus terus diawasi dan diterapkan dengan sinergi yang baik pula antar para penegak hukum dalam penerapannya agar dapat benar-benar sesuai dengan tujuan pemidanaan yang diharapkan dan diamankan dalam Pasal 51 KUHP Nasional pada saat diberlakukan di Tahun 2026 nanti.

Kata Kunci : Perbandingan Hukum, Tindak Pidana, Tawuran, KUHP.

**ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN MENGENAI TINDAK
PIDANA PENYERANGAN DAN PERKELAHIAN SECARA
BERKELOMPOK (TAWURAN) DALAM KUHP LAMA
DENGAN KUHP NASIONAL**

Oleh

**Thusi Syaharani
2112011026**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN
MENGENAI TINDAK PIDANA
PENYERANGAN DAN PERKELAHIAN
SECARA BERKELOMPOK (TAWURAN)
DALAM KUHP LAMA DENGAN KUHP
NASIONAL**

Nama Mahasiswa : **Thusi Syaharani**


Nomor Pokok Mahasiswa : **21120111026**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023


Firganefi, S.H., M.H.
NIP. 196312171988032003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**

Ketua

: Tri Andrisman, S.H., M.Hum.




Sekretaris

: Firganefi, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



2. **Dekan Fakultas Hukum**



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 06 Mei 2025

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Thusi Syaharani

No. Pokok Mahasiswa : 2112011026

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

1. Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Perbandingan Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Penyerangan dan Perkelahian Secara Berkelompok (Tawuran) Dalam Kuhp Lama Dengan Kuhp Nasional”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan seluruhnya terhadap Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran, Penulis bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan yang diberikan kepada Penulis, serta bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 06 Mei 2025



Thusi Syaharani

NPM. 2112011026

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Thusi Syaharani, dilahirkan di Bandar Lampung, pada 13 Mei 2004. Penulis merupakan anak dari pasangan Ardianto dan Usniati. Anak keempat dari empat bersaudara dan memiliki 3 (tiga) saudara kandung. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 6 Gedong Air pada Tahun 2015, SMP Negeri 7 Bandar Lampung pada Tahun 2018 dan SMA Negeri 9 Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2021. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Aktif Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada Tahun 2021. Selama menempuh perkuliahan penulis aktif mengikuti organisasi yang ada di lingkungan kampus, di antaranya Pada tahun 2022-2023, penulis sempat aktif menjabat sebagai Ketua Gugus Fakultas Hukum sekaligus sebagai Staff Bidang Litbang KOPMA UNILA, juga pada akhir kepengurusan menjadi Pengurus Terbaik Gugus Fakultas pada periode itu. Selain daripada itu, penulis juga merupakan anggota aktif UKM-F FOSSI sampai dengan menjadi Staff Bidang Kemuslimahan. Selain itu, penulis juga beberapa kali mengikuti program magang di empat tempat yang berbeda selama berkuliah, di antaranya pernah menjadi Content Creator Intern di BPHM Universitas Lampung selama 1 tahun, MSIB Kemendikbud di Yayasan Bakrie Center Foundation selama 5 bulan pada Divisi Advokasi, Content Creator The Gade Preneur Space PT Pegadaian dengan Sigerhub selama 3 bulan, dan yang terakhir di Badan Pengawas Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung selama 1 bulan.

MOTTO

“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajihilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”

(Q.S. Al-Mulk : 15)

“Education is not preparation for life; education is ‘life’ itself.”

(John Dewey)

“Tidak ada hidup yang sulit dijalani, hidup hanya berjalan semestinya.

Fight for it.”

(Thusi Syaharani)

PERSEMBAHAN



Dengan segala Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas Rahmat hidayah-Nya yang telah memberikan keberkahan serta kemudahan kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dalam hal ini saya persembahkan skripsi ini untuk :

Orangtuaku Tercinta,

Bapak dan Endungku, terima kasih atas segala doa dan kasih sayang kalian, serta semangat, motivasi, pengorbanan, nasihat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini kepada penulis dalam menggapai masa depan yang gemilang. Semoga Allah senantiasa memberkahi kalian.

Almameterku Universitas Lampung,

Tempat saya memperoleh ilmu dan pengalaman, serta teman-teman yang berharga untuk merangkai mimpi menuju kesuksesan.

SANWANCANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas Rahmat serta hidayah-Nya sehingga Penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul : ***“Analisis Perbandingan Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Penyerangan dan Perkelahian secara Berkelompok (Tawuran) dalam KUHP Lama dengan KUHP Nasional”*** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada;

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.

8. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu dan memberi dorongan semangat kepada Penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis.
11. Kemendikbudristek atas Program Kampus Merdeka, Program ini telah membuka ruang yang luas bagi penulis untuk belajar tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga langsung di tengah masyarakat dan dunia kerja. Semoga program ini terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi generasi muda Indonesia.
12. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu dan mempermudah segala urusan Penulis selama menempuh studi.
13. Ibu Uni Latriani, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala, Bapak Muhammad Reza Berawi, S.H., M.H. selaku Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung, Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. dan Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Dosen Akademisi pada Universitas Lampung yang telah berkenan untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini.
14. Orangtuaku, Bapak Ardianto dan Ibu Usniati, S.Pd. yang telah senantiasa memberikan kasih sayang, mendidik, membesarkan, membimbing, mendoakan, berkorban, dan mendukung Penulis dalam keadaan apapun sejak dulu hingga sekarang untuk mewujudkan cita-cita sehingga kelak dapat membahagiakan kalian. Terima kasih atas semua yang telah kalian berikan dan korbakan, semoga Allah SWT selalu melimpahi rahmat-Nya kepada kalian serta diberi keselamatan dunia dan akhirat.
15. Kakang-kakangku, Yuli Anita, S.H., Fran Ananda Wijaya, dan Eksa Ashmutia, S.A.B., Kak Yulis, terima kasih untuk semua motivasi, hiburan, bantuan, dan segala hal yang kalian usahakan untuk keluarga kita. Semoga Allah SWT senantiasa mempermudah jalan kita untuk selalu membahagiakan dan membanggakan orang tua kita di dunia maupun di akhirat.

16. Persepupuanku, Arindut, Eca, Dinda, Dea, Debi, Salsut yang dengan keberadaanya untuk selalu ada dan siap siaga kapanpun dan kemanapun sejak dulu sampai sekarang, terima kasih untuk semua hiburan dan waktunya, serta untuk semua hal baik yang kalian berikan untuk penulis.
17. Keluarga Besar Alm. Nenek H. Abu Bakar Syamsir dan Alm. Nenek Ine, Alm. Mbah, Mamak, Cicik, dan Uwoh, Ibung, Om, keponakanku, dan lain-lainnya yang selalu memberikan dukungan dan motivasi yang menjadi sumber semangatku, terima kasih atas hal-hal baik yang selalu kalian berikan untuk Penulis.
18. Olivia, my skripsian mates. Terima kasih atas semua waktu yang diberikan untuk selalu mendengarkan keluh-kesah yang selama ini yang selalu penulis ceritakan, terima kasih sudah selalu sabar memberikan saran dan arahan untuk semua permasalahan hidup yang penulis lewati selama mengurus skripsi ini, terima kasih untuk membuat hidup terus berjalan disaat hidup kadang ada-ada saja.
19. Assalamualaikum (Ngek, Dian, Cucay, Icha) Terima kasih atas canda tawa yang selalu kalian berikan dan kesediaan kalian dari saat SMP sampai sekarang, terima kasih karena selalu memberikan dukungan penuh, saling melengkapi pas sesuai porsi kalian masing-masing.
20. Syifana, Atun, dan Siti Terima kasih atas dukungan, semangat, dan doa yang selalu diberikan dari SMA hingga saat ini Semoga kita akan selalu saling mendukung dan pertemanan ini akan selalu terjaga hingga kita semua mencapai apa yang kita cita-citakan.
21. Magang Humas UNILA Periode 1 (Kak Andri, Kak Daffa, Mba Enjel, Nabila, dsb.) Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada penulis sebagai tonggak awal dunia profesional, selama 1 tahun bersama yang penuh dengan suka duka dan banyak hal-hal menyenangkan, terima kasih karena telah membantu penulis berkembang dan memperoleh banyak pengalaman.
22. Gade Team Intern (PT Pegadaian, Sigerhub dan Kakak-kakakku) Terima kasih untuk kerjasamanya dan bantuannya kepada penulis selama magang

disini, dan kesediannya untuk selalu saling menjadi tempat diskusi dan berkeluh kesah.

23. Advokasi Team & BPK Mates (Pinta, Alya, Dinda, Yudi) Terima kasih untuk kebersamaannya selama enam bulan MSIB, menghabiskan satu semester menyelesaikan banyak tantangan dan hal-hal baru bersama penulis dan banyak rekan-rekan lainnya di ILS, terima kasih sudah menjadi rekan bertukar cerita dan keluh kesah selama menjalankan magang.
24. KKN WIRAJAYA (Tata, Ajeng, Refina, Abidzar, Santo, dan Dika) Terima kasih untuk banyak bantuan yang kalian berikan selama kita semua jauh dari rumah, untuk semua bahu membahu dan obrolan yang berharga selama 40 hari di Desa Wirajaya, Kabupaten Mesuji.
25. Alda, Fani, Uswa sebagai team mates kepengurusan di Gugus Fakultas Hukum KOPMA UNILA selama satu tahun yang masih sampai sekarang membantu dan memberikan dukungan kepada penulis baik sepanjang kepengurusan maupun diluar organisasi, terima kasih untuk semua kerja keras dan bantuannya selama ini.
26. Seluruh teman-teman seperjuangan di Bagian Hukum Pidana dan Angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya selama ini.
27. Kopma UNILA dan FOSSI FH Terima kasih karena sudah membantu penulis untuk bisa berkembang dan memperoleh banyak sekali pengalaman yang berharga dan relasi.
28. Alamamterku tercinta Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu serta menjadi tempat pendewasaan diri.
29. Semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi dan perjalanan kuliah Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas semua kontribusi, bantuan, dan dukungannya.
30. *Last But Not Least*, Terima kasih untuk diriku yang sudah memampukan diri dan secara bertanggung jawab menyelesaikan skripsi dan pendidikan S1 ini,

kita tau jalannya tidak mudah, tapi terima kasih karena sudah membuktikan diri. Selamat usai dan sampai jumpa di perjalanan-perjalananmu selanjutnya.

Semoga Allah SWT dengan segala kuasa-Nya selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan telah diberikan kepada Penulis, Penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini, sebab Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, Akhir kata, semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 06 Mei 2025



Thusi Syaharani

NPM. 2112011026

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penelitian	15

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Analisis Perbandingan.....	17
B. Tinjauan Umum Hukum Pidana.....	18
C. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	22
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penyerangan dan Perkelahian secara Berkelompok (Tawuran) dalam KUHP	28

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	31
B. Sumber dan Jenis Data	32
C. Penentuan Narasumber	33
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	33
E. Analisis Data	35

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perbandingan Pengaturan mengenai Tindak Pidana Penyerangan dan Perkelahian secara berkelompok yang terdapat dalam KUHP dengan KUHP Nasional	37
B. Kesesuaian Formulasi Pasal 472 tentang Tindak Pidana Penyerangan dan Perkelahian secara berkelompok pada KUHP Nasional dengan Tujuan Pemidanaan.....	68

V. PENUTUP

A. Simpulan74

B. Saran.....75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI) atau KUHP berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1960, sepanjang 15 tahun usaha memperbaiki sistem hukum pidana Indonesia masih bersifat parsial atau tambal sulam, yaitu hanya dilakukan dengan mencabut atau memperbaharui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama.¹ Hukum pidana secara umum dibagi menjadi dua kategori, yaitu Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil. Dalam hal ini yang berperan sebagai Hukum Pidana Materiil di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada dasarnya memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana;
- b. Aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana;
- c. Ketentuan mengenai pidana.²

Dapat ditafsirkan secara sederhana bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat perihal apa saja yang dianggap sebagai suatu tindak pidana dan apa saja unsur-unsur perbuatan yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, serta jenis-jenis pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

¹ Fadhilah, Mursal., dkk.2024. *Sejarah Hukum Pidana Materiil Indonesia : Urgensi Pembaharuan dan Permasalahan Pasca Pengesahan KUHP Baru*. Vol. 8 No. 1, *Jurnal Prisma Hukum*, hlm. 14.

² Tri Andrisman, 2014. *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, Bandar Lampung, *Aura Printing & Publishing*. hlm 14.

Dalam perkembangannya KUHP lama ini dirasa perlu terus dikembangkan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman agar tetap relevan dan efektif dengan permasalahan-permasalahan baru yang terus muncul ditengah kehidupan masyarakat modern ini.³ Diperlukan satu reformasi dan upaya pembaharuan dalam permasalahan ini karena sebagai hukum publik, hukum pidana harus dapat menjadi pegangan untuk masyarakat. Setelah melalui proses yang panjang dan kompleks, Rancangan Undang-Undang KUHP yang baru akhirnya disahkan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru disahkan pada 2 Desember 2022 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional yang menandakan babak baru dalam sejarah hukum pidana Indonesia, menggantikan KUHP lama yang diperoleh dari warisan kolonial Belanda. Pembaharuan KUHP Nasional ini diharapkan mampu membawa perubahan positif dalam penegakan hukum serta sistem peradilan pidana di Indonesia. Proses peralihan daripada KUHP lama ke KUHP Nasional terbaru ini tentunya terdapat banyak perbedaan yang signifikan dalam substansialnya, seperti diperbolehkannya analogi terhadap asas legalitas, subjek hukum, jenis-jenis pidana, ketentuan mengenai pidana denda, pertanggungjawaban pidana, munculnya beberapa tindak pidana baru yang sebelumnya belum diatur seperti *cybercrime* dan terorisme, tata bahasa yang digunakan, aturan mengenai alat bukti, dan lain sebagainya.

Perbedaan mencolok antara KUHP lama dan KUHP baru mencerminkan upaya untuk memodernisasi sistem hukum pidana Indonesia setelah satu abad lamanya. Meskipun terdapat beberapa potensi keraguan dan tantangan, KUHP baru diharapkan dapat menjadi satu awalan yang baik bagi sistem hukum pidana di Indonesia.⁴ Sama halnya dengan tindak pidana lain yang mengalami beberapa perubahan signifikan, dalam penelitian ini penulis memfokuskan untuk menganalisa perubahan pengaturan yang terjadi pada Tindak Pidana Penyerangan dan Perkelahian secara berkelompok atau yang kerap dikenal dengan sebutan 'Tawuran' dalam KUHP Nasional dan membandingkan dengan pengaturan

³ Fadhilah, Mursal.,dkk. *Op.Cit.* hlm. 16.

⁴ Malau, Parningotan. 2023. *Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol.5(1): 839.

sebelumnya dalam KUHP lama, serta mengkaji alasan yang melatar belakangi terjadinya beberapa perubahan ketentuan tersebut.

Tindak Pidana Penyerangan dan Perkelahian secara Berkelompok atau biasa disebut dengan Tawuran didefinisikan secara yuridis berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagai sebuah tindakan secara bersama-sama dengan terang-terangan menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Pengaturan mengenai tindak pidana ini lebih terperinci diatur dalam BAB XX tentang Penganiayaan Pasal 358 KUHP yang menyatakan sebagai berikut :

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam :

1. Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Seperti yang dapat dilihat dalam rincian Pasal 358 di atas, pidana pokok yang dapat dikenakan kepada terpidana penyerangan dan perkelahian secara berkelompok yang menyebabkan luka-luka berat ataupun menyebabkan matinya seseorang hanyalah pidana pokok penjara, tidak ada pidana pokok lain seperti pidana denda atau pidana tambahan.

Dalam KUHP lama ini pengaturan mengenai Tindak Pidana Penyerangan dan Perkelahian secara Berkelompok masih dikategorikan ke dalam bagian kejahatan berbentuk Penganiayaan dan belum menjadi bagian tersendiri dalam KUHP. Masih menjadi satu dengan tindak pidana penganiayaan, penganiayaan berat, penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, dan sebagainya. Namun, sebaliknya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional pengaturan mengenai Tindak Pidana Penyerangan dan Perkelahian secara berkelompok diatur dalam BAB XXII tentang Tindak Pidana Terhadap Tubuh tepatnya pada Bagian Kedua tentang Penyerangan dan Perkelahian secara Berkelompok. Dapat diketahui bersama bahwa dalam KUHP Nasional ini Tindak Pidana Penyerangan dan Perkelahian secara Berkelompok sudah tidak lagi masuk pada subbagian Tindak Pidana Penganiayaan, tetapi sudah berdiri sendiri menjadi subbagian Tindak Pidana Terhadap Tubuh.

Rumusan unsur Tindak Pidana Penyerangan dan Perkelahian secara berkelompok sendiri tidak ada yang begitu signifikan perubahannya terkait subjek dan perbuatan pidananya, tetapi untuk pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana perkelahian secara berkelompok mengalami perubahan yang cukup signifikan terutama pada bagian dari yang menyebabkan luka-luka berat, terdapat dalam Pasal 472 KUHP Nasional yang menyatakan sebagai berikut :

Setiap orang yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang melibatkan beberapa orang selain tanggung jawab masing-masing terhadap tindak pidana yang khusus dilakukan di pidana dengan :

- a. Pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, jika penyerangan atau perkelahian tersebut mengakibatkan luka berat; atau
- b. pidana penjara paling lama 4 tahun, jika penyerangan atau perkelahian tersebut mengakibatkan matinya orang.

Terdapat perubahan mengenai pidana yang dijatuhkan dalam Pasal 472 KUHP Nasional ini dari Pasal 358 KUHP, yaitu pidana pokok penjara yang tadinya paling lama dua tahun delapan bulan menjadi paling lama dua tahun enam bulan jika penyerangan dan perkelahian itu menyebabkan luka-luka berat, serta adanya tambahan 'atau' berupa denda paling banyak kategori III yang tidak dijatuhkan sebagai alternatif dalam KUHP lama.

Menjadi hal yang menarik lainnya tentang ketentuan mengenai penjatuhan pidana pokok denda ini dalam KUHP Nasional terbaru yang dimana diatur didalamnya bahwa denda pidana diadakan dengan mempertimbangkan golongan denda yang dapat dikenakan sesuai dengan tingkat kesalahan dan kategori tindak pidana.

Pengaturan ini terdapat dalam Pasal 79 yang menyatakan :

- (1) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:
 - a. kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - d. kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - e. kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - f. kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - g. kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - h. kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pidana denda dirumuskan secara kategoris dimaksudkan agar dapat diperoleh besaran yang jelas tentang maksimum denda yang dicantumkan untuk berbagai Tindak Pidana dan agar lebih mudah melakukan penyesuaian jika terjadi perubahan ekonomi dan moneter.⁵ Golongan denda pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia. Namun, pengaturan denda pidana dalam KUHP terbaru (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP) lebih detail dan komprehensif dibandingkan dengan KUHP lama.

Besaran denda diatur dalam satuan unit uang, yang memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian berdasarkan kemampuan ekonomi terpidana. Ini berbeda dengan sistem penentuan dalam KUHP sebelumnya yang lebih kaku dalam menentukan nilai denda. Ada juga, salah satu gagasan baru dalam KUHP Baru adalah adanya konsep tentang ‘hari denda’, dimana denda dihitung berdasarkan jumlah hari tertentu yang diubah menjadi uang. Hal ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas untuk menentukan besaran denda sesuai dengan penghasilan dan kapasitas ekonomi terpidana agar tidak terlalu memberatkan bagi yang kurang mampu dan cukup menekan bagi yang lebih mampu, sesuai prinsip keadilan ekonomi dengan menetapkan denda yang adil dan proporsional dengan situasi ekonomi terpidana.

Secara keseluruhan, KUHP Baru menawarkan sistem yang lebih modern dan adaptif dalam pengaturan denda pidana dibandingkan dengan KUHP lama, mencerminkan perkembangan hukum pidana yang lebih responsif terhadap kebutuhan keadilan sosial dan ekonomi. Sehingga, penting sekali untuk dianalisa bersama perbedaan-perbedaan ketentuan dalam KUHP Nasional yang akan berlaku pada tahun 2026 ini, akan ada banyak permasalahan yang timbul dalam proses peralihan dan pemberlakuan KUHP Nasional ini kedepannya baik dari para penegak hukum sendiri, *civitas academica*, atau bahkan masyarakat sendiri.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis dalam tugas akhir skripsi ini akan mengambil judul “Analisis Perbandingan Pengaturan Mengenai Tindak Pidana

⁵ Nggeboe, Ferdricka. 2012. *Suatu tinjauan tentang pidana denda dalam hukum pidana positif Indonesia dan rancangan KUHP*. Vol. II No. 1, *Jurnal Legalitas*, 88.

Penyerangan dan Perkelahian secara Berkelompok (Tawuran) dalam KUHP Lama dengan KUHP Nasional”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang tertera di atas, maka permasalahan yang akan dianalisa dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana Perbandingan Pengaturan mengenai Tindak Pidana Penyerangan dan Perkelahian secara Berkelompok yang terdapat dalam KUHP Lama dengan KUHP Nasional?
- b. Apakah formulasi tentang Tindak Pidana Penyerangan dan Perkelahian secara Berkelompok dalam KUHP Nasional sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah dalam lingkup hukum pidana materiil, dengan fokus bagian tindak pidana yang dianalisa adalah Tindak Pidana Penyerangan dan Perkelahian secara Berkelompok baik pengaturannya dalam KUHP lama maupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Adapun Ruang lingkup waktu dan tempat penelitian ini dilakukan adalah di Kota Bandar Lampung, Lampung pada Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

- a. Agar dapat mengetahui perbedaan dan persamaan ketentuan mengenai tindak pidana penyerangan dan perkelahian secara berkelompok (tawuran) dalam KUHP lama dan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan berlaku pada tahun 2026.
- b. Agar dapat mengetahui kesesuaian formulasi tindak pidana penyerangan dan perkelahian secara berkelompok (tawuran) dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Sebagai referensi pemikiran menggunakan metode hukum untuk membuka wawasan baru dan memperluas pemahaman tentang adanya perbedaan pengaturan mengenai Tindak Pidana Penyerangan dan Perkelahian secara Berkelompok KUHP lama dan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sehingga, diharapkan penelitian ini dapat menunjang kemampuan dan referensi pengetahuan bagi masyarakat umum dan civitas akademika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Melalui penelitian ini diharapkan juga secara berkelanjutan bisa membantu penerapan secara efektif dan menyeluruh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan diberlakukan pada Tahun 2026.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membantu ilmu pengetahuan serta wawasan-wawasan di bidang hukum, dan informasi penting terbaru baik bagi mahasiswa yang sedang melakukan tugas, penelitian, ataupun sumber referensi pembelajaran dalam proses studi dan juga bagi praktisi hukum yang sedang menangani tindak pidana yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu Tindak Pidana Penyerangan dan Perkelahian secara Berkelompok (Tawuran). Dapat digunakan juga sebagai referensi informasi dan kutipan bagi pihak-pihak umum yang sedang melakukan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan judul penelitian ini ataupun hal-hal lain yang dibahas dalam penelitian ini.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan sebuah konsep dari hasil penelitian atau kerangka acuan dengan mengidentifikasi sudut pandang sosial yang relevan untuk melaksanakan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Teori

dijadikan sebagai pisau analisis dalam menjawab masalah hukum. Pentingnya teori dalam sebuah penelitian hukum ini ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo bahwa teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi. Dalam melakukan penelitian hendak diperlukannya kerangka teoritis sebagaimana yang di kemukakan oleh Ronny H. Soemito bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah selalu disertai pemikiran-pemikiran teoritis.⁶ Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Teori Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum berkembang secara natural sejak dari masa Sekolah Tinggi Hukum Batavia (*Rechtshoogeschool te Batavia*) pada 1924 yang mengembangkan kajian beberapa tradisi hukum, yaitu hukum adat (*Adatrecht*), hukum Islam (*Mohammedaansch recht en instellingen van den Islam*), hukum Romawi (*Beginselen van het Romeinsch privaatrecht*) maupun teknis resolusi terhadap konflik dari beberapa hukum yang berbeda (*Intergentiel recht*). Perbandingan yang dilakukan pun bersifat normatif positivis yang mengedepankan pencarian norma suatu sistem hukum dan memperbandingkannya dengan norma lain yang sejenis. Perbandingan hukum pun dilakukan karena pencarian terhadap norma hukumnya dengan adanya suatu kasus tertentu yang ingin dipecahkan.

Model perbandingan hukum berkembang lebih sebagai sebuah kegiatan akademik yang dipusatkan pada kajian pencarian suatu persamaan atau perbedaan nilai normatif antar sistem hukum yang dilakukan untuk pemecahan kasus. Komparabilitas dengan demikian harus mengikuti tiga unsur kajian perbandingan, yaitu ada *comparatum* (elemen yang diperbandingkan), *comparandum* (subjek perbandingan), dan *tertium comparationis*.⁷ Unsur ketiga ini pada dasarnya dipahami sebagai *a common comparative denominator*, yaitu sifat atau elemen umum yang sama-sama ada di masing-masing entitas hukum sehingga

⁶ Ronny Hanitijo Soemito, 2014. *Metedologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta. hlm 37.

⁷ Örücü, *The Enigma of Comparative Law*, hlm. 21; Lukito, *Perbandingan Hukum*, hlm. 26.

menjadikan kegiatan perbandingan itu punya makna dan membawa hasil yang fungsional sifatnya.

Menurut Rene David, perbandingan hukum merupakan ilmu yang setua ilmu hukum itu sendiri, namun perkembangannya sebagai ilmu pengetahuan baru pada abad-abad terakhir ini. Demikian pula Adolf F. Schnitzer mengemukakan, bahwa baru pada abad ke-19 perbandingan hukum itu berkembang sebagai cabang khusus dari ilmu hukum.⁸

W. EWALD (dalam *Esin Örüciü, Critical Comparative Law*) mengemukakan, bahwa perbandingan hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan yang bersifat filosofis (*Comparative law is an essentially philosophical activity*). Perbandingan hukum adalah suatu, studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual (*intellectual conceptions*) yang ada dibalik institusi lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa sistem hukum asing.⁹

Dr. G. Guitens-Bourgois juga mengemukakan pendapatnya terhadap teori ini yakni bahwa "Perbandingan hukum adalah metode perbandingan yang diterapkan pada ilmu hukum. Perbandingan hukum bukanlah ilmu hukum, melainkan hanya suatu metode studi, suatu metode untuk meneliti sesuatu, suatu cara kerja, yakni perbandingan. Apabila hukum itu terdiri atas seperangkat peraturan, maka jelaslah bahwa hukum perbandingan (*vergelijkende recht*) itu tidak ada. Metode untuk membanding-bandingkan aturan hukum dari berbagai sistem hukum tidak mengakibatkan perumusan-perumusan aturan-aturan yang berdiri sendiri, tidak ada aturan hukum perbandingan." ¹⁰

R.H.S. Tur dalam '*The Dialectic of General Jurisprudence and Comparative Law*', 1977, dalam *Esin Örüciü, Critical Comparative Law* mengemukakan, bahwa ilmu hukum umum (*general jurisprudence*) dan perbandingan hukum (*comparative law*) merupakan dua sisi yang berbeda dari mata uang yang sama (*a different sides of the same coin*).

⁸ Barda Nawawi Arief, 2014. *Perbandingan Hukum Pidana*. Semarang, Raja Grafindo Persada. hlm 1.

⁹ *Ibid*, hlm 4.

¹⁰ *Ibid*, hlm 5.

Ilmu hukum umum (*general jurisprudence*) tanpa perbandingan adalah kosong dan formal (*empty and formal*), sebaliknya perbandingan hukum tanpa ilmu hukum umum adalah buta dan tidak dapat membeda-bedakan (*blind and non-discriminating*).¹¹

b. Teori Tujuan Pidana

Dalam hukum pidana dikenal teori-teori yang berusaha mencari dasar hukum dari pidana dan apa tujuannya, yaitu:

- 1) Teori Absolut (Teori Pembalasan/Retributif);
- 2) Teori Relatif (Teori Tujuan/Utilitarian);
- 3) Teori Gabungan;
- 4) Teori Integratif.¹²

1) Teori Absolut

Menurut Teori Absolut, dijatuhkannya Pidana pada orang yang melakukan kejahatan adalah sebagai konsekuensi logis dari dilakukannya kejahatan. Jadi siapa yang melakukan kejahatan, harus dibalas pula dengan penjatuhan penderitaan pada orang itu. Dengan demikian, adanya pidana itu didasarkan pada alam pikiran untuk 'Pembalasan'. Oleh karena itu, teori ini dikenal pula dengan nama 'Teori Pembalasan'.

Tindakan pembalasan setimpal ini dilandaskan pada pemikiran bahwa setiap individu bertanggung jawab dan mempunyai kebebasan secara penuh secara rasional dalam mengambil keputusan. Sedangkan, dasar pemikiran secara politik disandarkan bahwa setiap individu berhak atas penghargaan dan harga diri yang sama. Seorang pelaku kejahatan dalam kondisi ini tidak kehilangan haknya atas penghukuman tersebut dan mempunyai hak untuk tidak dihukum secara tidak proporsional terhadap kejahatan yang dilakukannya. Proporsional merupakan kunci dari konsep teori pembalasan setimpal. Ukuran yang utama dari proporsionalitas ini adalah semua ukuran dari tingkatan pidana ini tidak

¹¹ *Ibid*, hlm 4.

¹² Tri Andrisman. *Op.Cit.* hlm. 30.

boleh melewati batas secara kesesuaian dengan keseriusan suatu perbuatan.¹³ Penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan dalam teori retributif ini, menurut Romli Atmasasmita mempunyai sandaran pembenaran sebagai berikut:

1. Dijatuhkannya pidana akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya, maupun keluarganya. Perasaan ini tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe aliran retributif ini disebut *vindictive*;
2. Penjatuhan pidana dimaksudkan sebagai peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat lainnya bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, maka akan menerima ganjarannya. Tipe aliran retributif ini disebut *fairness*;
3. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara beratnya suatu pelanggaran dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe aliran retributif ini disebut *proportionality*.¹⁴

2) Teori Relatif

Tujuan yang kedua dari pembedaan adalah *deterrence*. Terminologi *deterrence* menurut Zimring dan Hawkins, digunakan lebih terbatas pada penerapan hukuman pada suatu kasus, dimana ancaman pembedaan tersebut membuat seseorang merasa takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan. Namun, *the net deterrence effect* dari ancaman secara khusus kepada seseorang ini dapat juga menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan.¹⁵

Pembedaan dilihat sebagai alat untuk mencapai manfaat sosial yang lebih besar, bukan sekadar untuk memberikan pembalasan setimpal kepada pelaku kejahatan. Pendekatan ini menekankan aspek utilitarian dari hukum pidana, di mana tujuan utamanya adalah kesejahteraan dan keamanan masyarakat secara keseluruhan.

Penerapan Teori Relatif dalam sistem peradilan pidana dapat dilihat dalam berbagai kebijakan yang menekankan rehabilitasi dan reintegrasi pelaku kejahatan ke dalam masyarakat. Misalnya, program-program pelatihan kerja, konseling, dan

¹³ Dona Raisa Monica, Diah Gutiniati Maulani, 2018. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Bandar Lampung, AURA. hlm. 21.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 23.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 23-24.

pendidikan bagi narapidana dirancang untuk mengurangi kemungkinan residivisme dan membantu mereka menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Namun, penerapan teori ini juga menghadapi tantangan, seperti kebutuhan akan sumber daya yang memadai untuk program rehabilitasi dan resistensi masyarakat terhadap pendekatan yang dianggap terlalu lunak terhadap pelaku kejahatan. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum untuk menyeimbangkan antara tujuan pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat dalam merumuskan kebijakan pemidanaan yang efektif.

Selanjutnya, Christiansen mengatakan bahwa adapun ciri-ciri teori relatif yaitu:

1. Tujuan pemidanaan adalah untuk pencegahan;
2. Pencegahan ini bukanlah tujuan akhir (*final aim*), tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi lagi, yaitu kesejahteraan masyarakat (*social welfare*);
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku kejahatan, berupa kesengajaan atau kelalaian, sebagai syarat untuk dijatuhkannya pidana.¹⁶

3) Teori Gabungan

Teori Gabungan dalam tujuan pemidanaan muncul sebagai respons terhadap keterbatasan yang ada pada Teori Absolut dan Teori Relatif. Teori ini berupaya mengintegrasikan elemen-elemen positif dari kedua pendekatan tersebut untuk mencapai tujuan pemidanaan yang lebih komprehensif. Ide dasar dari teori gabungan ini ada pada jalan pikiran bahwa pidana itu hendaknya merupakan gabungan dari tujuan untuk pembalasan dan perlindungan masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan keadaan si pembuatnya.

Aliran gabungan ini berusaha untuk memuaskan semua penganut teori pembalasan maupun tujuan. Untuk perbuatan yang jahat, keinginan masyarakat untuk membalas dendam direspon, yaitu dengan dijatuhi pidana penjara terhadap penjahat, namun teori tujuanpun pendapatnya diikuti, yaitu terhadap penjahat/narapidana diadakan pembinaan, agar sekeluarnya dari penjara tidak melakukan tindak pidana lagi.¹⁷

¹⁶ *Ibid.* hlm. 24.

¹⁷ Tri Andrisman.*Op.Cit.* hlm. 33.

4) Teori Integratif

Teori ini diperkenalkan oleh Prof. Dr. Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, bahwa dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial. Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*).¹⁸ Pendekatan integratif berupaya menggabungkan berbagai tujuan pemidanaan untuk mencapai keadilan yang lebih komprehensif dan efektif.

Pemilihan teori integratif tentang tujuan pemidanaan ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis ideologis, maupun yuridis. Alasan secara sosiologis dapat dirujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyarat-persyaratan tersebut.

2. Konseptual

Menurut Notoatmodjo, kerangka konseptual adalah kerangka hubungan antar konsep yang diukur atau diamati dalam penelitian. Kerangka konseptual harus dapat menunjukkan hubungan antar variabel yang diteliti. Maka, untuk mengetahui maksud penulisan ini dan mempermudah melaksanakan pembahasannya, dan pemahaman hubungan antar variabel dalam penelitian ini, terlebih dahulu penulis mengartikan beberapa kata dari judul penelitian, di antaranya sebagai berikut:

¹⁸ *Ibid.* hlm. 34.

- a. Analisis adalah kegiatan menguraikan suatu pokok atas berbagai bagiannya dan menelaah bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman yang menyeluruh.¹⁹ Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan, yakni perbandingan hukum.
- b. Perbandingan merupakan suatu metode pengkajian atau penyelidikan dengan mengadakan perbandingan di antara dua objek kajian atau lebih untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang objek yang dikaji. Jadi di dalam perbandingan ini terdapat objek yang hendak diperbandingkan yang sudah diketahui sebelumnya, akan tetapi pengetahuan ini belum tegas dan jelas.²⁰
- c. Pengaturan secara harfiah diartikan sebagai tatanan, petunjuk, kaidah, atau ketentuan yang dibuat untuk mengatur. Dalam ilmu hukum, pengaturan berarti perundang-undangan yang berbentuk tertulis. E. Utrecht juga berpendapat bahwa pengaturan adalah suatu perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.²¹
- d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Perbuatan-perbuatan pidana tersebut menurut wujud dan sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, hal itu merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil.²²
- e. Penyerangan dan perkelahian secara berkelompok (Tawuran) adalah sebuah tindakan fisik yang dilakukan oleh satu atau lebih orang secara sadar atau sengaja terhadap orang lain dengan tujuan untuk melukai, menakuti, atau menguasai. Tindakan ini melibatkan penggunaan kekuatan fisik dan seringkali

¹⁹ Sutrisno Hadi, 1991. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Andi Offset. hlm. 23.

²⁰ Bambang Marhiyanto, 2000. *Perbandingan sebagai Selisih Persamaan*. hlm. 57.

²¹ E. Utrecht, 1957. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Ichtiar. hlm 180.

²² Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta. hlm. 3.

disertai dengan niat untuk menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi pihak lain.²³

- f. KUHP lama dalam hal ini yang dimaksud adalah KUHP yang masih berlaku saat penelitian ini dilakukan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berisi kumpulan peraturan dan ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana dan sanksi hukum yang berlaku di Indonesia. KUHP berfungsi sebagai pedoman bagi penegak hukum dalam menindak perbuatan yang melanggar hukum dan memberikan perlindungan bagi masyarakat.
- g. KUHP Nasional dalam hal ini adalah sebutan untuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP ini akan berlaku pada Tahun 2026 mendatang dan disusun untuk menggantikan KUHP Lama yang merupakan warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda.

E. Sistematika Penulisan

Maka penulis memberikan sistematika dan penjelasan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan dalam penyusunan skripsi yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi yaitu terkait perbedaan ketentuan mengenai tindak pidana penyerangan dan perkelahian secara berkelompok (tawuran) yang ada dalam KUHP lama dan dalam KUHP Nasional.

²³ Pangemanan R., Diana, dkk. 2021. *Tindak Pidana Kekerasan secara Bersama-sama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lex Privatum, Vol. IX, No. 5, hlm.61–62.

III. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang analisa mengenai judul penelitian ini, yaitu Analisis perbedaan ketentuan mengenai tindak pidana penyerangan dan perkelahian secara berkelompok (tawuran) yang ada dalam KUHP lama dan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis, pembahasan, dan penelitian yang telah dilakukan pada bab penelitian dan pembahasan serta berbagai saran yang sesuai dengan permasalahan skripsi ini untuk ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Analisis Perbandingan

Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Perbandingan Hukum. Metode ini digunakan sebagai bentuk pendekatan dalam ilmu hukum yang bertujuan untuk membandingkan dan menganalisis perbedaan dan persamaan yang terdapat dalam suatu sistem hukum yang berlaku. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistem hukum (pidana) dari dua atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan metode perbandingan.²⁴

Menurut Sunaryati Hartono, perbandingan hukum bukanlah suatu bidang hukum tertentu seperti misalnya hukum tanah, hukum perburuhan atau hukum acara, akan tetapi sekadar merupakan cara penyelidikan suatu metode untuk membahas suatu persoalan hukum, dalam bidang mana pun juga. Jika kita hendak membahas persoalan-persoalan yang terletak dalam bidang hukum perdata, atau hukum pidana, atau hukum tata negara, mau tidak mau kita harus terlebih dahulu membahas persoalan-persoalan umum secara perbandingan hukum yang merupakan dasar dari keseluruhan sistem hukum dan ilmu hukum itu.²⁵

Van Apeldoorn juga memberikan pandangannya, bahwa objek ilmu hukum adalah hukum sebagai gejala kemasyarakatan. Ilmu hukum tidak hanya menjelaskan apa yang menjadi ruang lingkup dari hukum itu sendiri, tetapi juga menjelaskan hubungan antara gejala-gejala hukum dengan gejala sosial lainnya. Untuk mencapai tujuannya itu, maka digunakan metode sosiologis, sejarah, dan perbandingan hukum, penjelasannya sebagai berikut :

- a. metode sosiologis dimaksudkan untuk meneliti hubungan antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya;

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 3.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 6.

- b. metode sejarah, untuk meneliti perkembangan hukum, dan
- c. metode perbandingan hukum, untuk membandingkan berbagai tertib hukum dari bermacam-macam masyarakat.²⁶

Sehubungan dengan yang dikemukakan Apeldoorn di atas, Prof. Dr. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa ketiga metode tersebut saling berkaitan dan hanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisah-pisahkan karena ketiga metode tersebut saling mengisi dalam pengembangan penelitian hukum.²⁷

B. Tinjauan Umum Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.²⁸

Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.²⁹ Pengertian di atas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas.³⁰

²⁶ *Ibid.* hlm. 6.

²⁷ *Ibid.* hlm. 7.

²⁸ P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, hlm. 1-2.

²⁹ M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 3.

³⁰ *Asas Legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik/tindak pidana) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya-tidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatannya.*

Menurut Pompe, Hukum Pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu. Simons menjabarkan pengertian hukum pidana ke dalam beberapa unsur, yaitu :

- a. Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa, yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati;
- b. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana;
- c. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.³¹

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³²

2. Jenis-Jenis Hukum Pidana

Hukum pidana secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Hukum Pidana Formil dan Hukum Pidana Materiil, penjelasannya sebagai berikut :

a. Hukum Pidana Materiil

Hukum Pidana Materiil adalah hukum pidana yang memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana, dan ketentuan mengenai pidana. Dalam hal Hukum Pidana Materiil yang digunakan sebagai acuan dan pedomannya di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

³¹ Tri Andrisman, *Op Cit*, hlm. 6.

³² *Ibid*, hlm. 7.

b. Hukum Pidana Formil

Hukum Pidana Formil adalah hukum pidana yang mengatur kewenangan negara (melalui aparat penegak hukum) melaksanakan haknya untuk menjatuhkan pidana, dalam hal ini yang digunakan di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).³³

Selain itu hukum pidana juga dapat dibedakan menjadi spesifikasinya, dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus, dengan penjabarannya sebagai berikut :

- a. Hukum pidana umum (*algemene strafrecht*) memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang. (KUHP, UULLAJ).
- b. Hukum pidana khusus (*bijzondere strafrecht*) memuat aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum yang menyangkut:
 - 1) Golongan atau orang tertentu, Misalnya: Golongan Militer diatur dalam KUHPM.
 - 2) Berkaitan dengan jenis-jenis perbuatan tertentu. Misalnya: perbuatan korupsi (diatur dalam UU Korupsi), perbuatan memakai dan mengedarkan narkotika/psikotropika (diatur dalam UU Narkotika/ UU Psikotropika), perbuatan menebar teror pada masyarakat (UU Terorisme). Selain pembedaan di atas dikenal pula pembedaan sebagai berikut :
 - a. Hukum Pidana yang dikodifikasi (KUHP dan KUHPT) dan Hukum Pidana yang tidak dikodifikasi yang tersebar di luar KUHP.
 - b. Hukum Pidana tertulis dan Hukum Pidana tidak tertulis (hukum adat)
 - c. Hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional.³⁴

3. Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana

Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif).

³³ *Ibid*, hlm. 14.

³⁴ *Ibid*, hlm. 15.

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi

Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan memberi dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

b. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana

Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.³⁵ Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Fungsi yang umum Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat.
- 2) Fungsi yang khusus Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu tragis (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai

³⁵ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 7.

mengiris dagingnya sendiri atau sebagai pedang bermata dua, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar.³⁶

C. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Angxlo-Saxon menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.³⁷

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit.³⁸ Tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan dalam Pasal 11 Ayat (1) KUHP yang menyatakan :

“Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.”

Ada beberapa macam istilah tindak pidana yang dipergunakan dalam buku-buku yang dikarang oleh para pakar hukum pidana Indonesia sejak zaman dahulu

³⁶ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto, hlm. 9.

³⁷ Nurul Irfan Muhammad, 2009. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*. Jakarta, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, hlm. 31.

³⁸ Tri Andrisman, *Op Cit*, hlm. 69.

hingga sekarang. Pada dasarnya semua istilah itu merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "*Strafbaar feit*", sebagai berikut:

- a. Delik (*delict*);
- b. Peristiwa pidana (E. Utrecht);
- c. Perbuatan pidana (Moeljatno);
- d. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum;
- e. Hal yang diancam dengan hukum;
- f. Pebuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum;
- g. Tindak pidana.³⁹

Beberapa ahli juga memberikan pendapat yang berbeda-beda mengenai pengertian tindak pidana, di antaranya sebagai berikut :

1) Pompe

'*strafbaar feit*' secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁴⁰

2) Vos

Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁴¹

3) Van Hamel

Tindak pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam peraturan yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁴²

4) Moeljatno

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁴³

³⁹ *Ibid*, hlm. 69.

⁴⁰ Erdianto Effendi, 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Refika Aditama. hlm. 97.

⁴¹ Bambang Poernomo, 1981. hlm. 86.

⁴² Moeljatno, 1987. hlm. 56.

⁴³ *Ibid*, hlm. 54.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Simons, seorang penganut aliran monistis dalam merumuskan pengertian Tindak Pidana, Ia memberikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. diancam dengan pidana;
- c. melawan hukum;
- d. dilakukan dengan kesalahan;
- e. orang yang mampu bertanggung jawab.⁴⁴

Jadi, kesimpulannya menurut Aliran Monistis, apabila ada orang yang melakukan tindak pidana, maka sudah dapat dipidana. Sedangkan, menurut Aliran Dualistis belum tentu demikian, karena menurut Aliran Dualistis harus dilihat dan dibuktikan terlebih dahulu pelaku atau orangnya itu, baru dapat diputuskan orang tersebut dapat dipidana atau tidak. Aliran Dualistis dalam memberikan pengertian tindak pidana memisahkan antara Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Sehingga, berpengaruh dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana. Penganut pandangan atau aliran ini di antaranya adalah H.B Vos, WPJ. Pompe, dan Moeljatno.⁴⁵ Moeljatno merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana atau tindak pidana sebagai berikut:

- 1) perbuatan (manusia);
- 2) yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil); dan
- 3) bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).⁴⁶

Sedangkan, untuk dapat dipidana, maka orang yang melakukan tindak pidana (yang memenuhi unsur-unsur tersebut di atas) harus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Jadi, unsur pertanggungjawaban pidana ini melekat pada orangnya atau pelaku tindak pidana. Menurut Moeljatno unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:

- a. Kesalahan;
- b. Kemampuan bertanggungjawab;
- c. Tidak ada alasan pemaaf.⁴⁷

⁴⁴ Sudarto, 1990. hlm. 40.

⁴⁵ Tri Andrisman, *Op Cit*, hlm. 72.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 43.

Menurut Sudarto, sebenarnya antara kedua aliran atau pandangan tersebut tidak terdapat perbedaan yang mendasar/prinsipial. Yang perlu diperhatikan adalah bagi mereka yang menganut aliran yang satu, hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar supaya tidak ada kekacauan pengertian. Dengan demikian dalam mempergunakan istilah "Tindak Pidana" haruslah pasti bagi orang lain. Bagi orang yang menganut aliran Monistis, seseorang yang melakukan tindak pidana itu sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang menganut pandangan Dualistis, sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat.

Menurut pendapat penulis (sesuai pula dengan pandangan Moeljatno dan Sudarto), bahwa aliran/pandangan Dualistis lebih mudah diterapkan, karena secara sistematis membedakan antara perbuatan pidana (tindak pidana) dengan pertanggungjawaban pidana. Sehingga, memberikan kemudahan dalam penuntutan dan pembuktian tindak pidana yang dilakukan.⁴⁸

3. Rumusan Tindak Pidana

Syarat untuk memungkinkan adanya penjatuhan pidana adalah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Ini merupakan konsekuensi logis dari asas legalitas sebagai prinsip kepastian hukum. Perumusan delik dalam KUHP biasanya dimulai dengan kata "barangsiapa" kemudian diikuti penggambaran perbuatan yang dilarang atau yang tidak dikehendaki atau diperintahkan oleh undang-undang, Penggambaran perbuatan ini tidak dihubungkan dengan tempat dan waktu, tidak konkrit, dan disusun secara skematis.⁴⁹

Misalnya, Pasal 338 KUHP menggambarkan secara skematis syarat-syarat yang harus ada pada suatu perbuatan agar dapat dipidana berdasarkan pasal (pembunuhan) tersebut. Untuk lebih jelasnya isi Pasal 338 dikutip secara lengkap:

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 44.

⁴⁸ Tri Andrisman, *Op Cit*, hlm. 73.

⁴⁹ *Ibid*. hlm. 74.

"Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."

Berdasarkan Pasal 338 di atas, maka syarat-syarat atau unsur-unsur tindak pidana pembunuhan yang harus ada ialah :

- a. Barangsiapa, kata barangsiapa berarti menunjuk pada orang.
- b. Sengaja, berarti pelakunya mempunyai niat secara sadar untuk melakukan perbuatan. Dalam teori hukum pidana pelaku mempunyai *willen en wetten* (mengetahui dan menghendaki) terhadap perbuatan yang dilakukan.
- c. Merampas nyawa orang lain, berarti akibat perbuatan yang dilakukan, ada nyawa dari orang lain yang hilang atau mati.⁵⁰

Dalam setiap perundang-undangan Hukum Pidana selalu disertai perumusan norma hukum dan sanksi. Perumusan norma dalam hukum pidana (KUHP) dapat diperinci menjadi 3 (tiga) cara sebagai berikut :

1. Diuraikan atau disebutkan satu-persatu unsur-unsur perbuatan (perbuatan, akibat, dan keadaan yang bersangkutan), misal Pasal 154, 281, 305.
2. Tidak diuraikan, tetapi hanya disebutkan kualifikasi delik, misal: 297, 351. Karena tidak disebutkan unsurnya secara tegas, maka perlu penafsiran historis.
3. Penggabungan cara pertama dan kedua, misalnya 212, 263, 338, 362, 368, 372, 378 dan sebagainya. Perumusan yang ketiga ini merupakan perumusan tindak pidana yang paling baik, karena memuat secara lengkap unsur-unsur tindak pidananya dan sekaligus memberi nama tindak pidana (kualifikasi) dalam pasal tersebut.⁵¹

Sedangkan cara penempatan norma dan sanksi pidana dalam hukum pidana Indonesia dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu:

- 1) Penempatan norma dan sanksi sekaligus dalam satu pasal. Cara ini dilakukan dalam Buku II dan III KUHP kecuali pasal 122 sub 2 KUHP.
- 2) Penempatan terpisah, artinya norma hukum dan sanksi pidana ditempatkan dalam pasal atau ayat terpisah. Cara ini diikuti dalam peraturan pidana di luar KUHP.
- 3) Sanksi pidana telah dicantumkan terlebih dulu, sedangkan normanya belum ditentukan. Cara ini disebut ketentuan hukum pidana yang blanko (*blankett strafgesetze*) tercantum dalam Pasal 122 sub 2 KUHP,

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 75.

yaitu normanya baru ada jika ada perang dan dibuat dengan menghubungkannya dengan pasal ini.⁵²

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran digunakan oleh KUHP, yaitu Buku II mengenai Kejahatan (*Misdrijven*) dan Buku III mengenai Pelanggaran (*Overtredingen*). Konsep KUHP 2013 tidak menganut pembedaan tindak pidana menjadi Kejahatan dan Pelanggaran sebagaimana diikuti oleh KUHP. Materi yang diatur dalam Konsep KUHP 2013 dibagi menjadi 2 (dua) Buku, yaitu Buku I tentang Ketentuan Umum dan Buku II tentang Tindak Pidana.⁵³ Berkaitan dengan pembedaan antara kejahatan dengan pelanggaran, maka ada 2 (dua) pendapat mengenai pembedaan tersebut, yaitu:

1) Perbedaan secara Kualitatif

- a. Kejahatan adalah *Rechtsdelicten*, artinya perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan. Misal: pembunuhan, pencurian. Delik-delik ini disebut kejahatan (*mala per se*).
- b. Pelanggaran adalah *Wetsdelicten*, artinya perbuatan yang disadari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik. Delik semacam ini disebut pelanggaran (*mala quia prohibita*).

2) Perbedaan secara Kuantitatif

Perbedaan ini didasarkan pada aspek kriminologis, yaitu pelanggaran lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan. Pembagian delik dalam KUHP berupa kejahatan (diatur dalam Buku II) dan pelanggaran (diatur dalam Buku III) terdapat pendapat yang pro dan kontra. Oleh karena itu, dalam Konsep KUHP pembagian ini tidak dikenal lagi. Konsep KUHP hanya terdiri dari 2 (dua)

⁵² *Ibid.*, hlm. 76.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 77.

Buku, yaitu: Buku tentang Ketentuan Umum dan Buku II tentang Tindak Pidana.⁵⁴

b. Delik Formil dan Delik Materiil

Delik formil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Perwujudan delik ini dipandang selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik, misalnya: Pasal 156, 209, 263 KUHP. Sedangkan, Delik materiil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini dikatakan selesai bila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Bila belum, maka paling banyak hanya ada percobaan, misalnya: Pasal 187, 338, atau 378 KUHP.⁵⁵

c. Delik *Commissionis*, Delik *Omissionis*, dan Delik *Commissionis per Omissionis Commissa*.

d. Delik dolus (kesengajaan), misal Pasal 187, 197 dan delik culpa (kealpaan), misal Pasal 195, 359.

e. Delik tunggal (dilakukan satu kali) dan delik ganda (dilakukan beberapa kali), misalnya Pasal 481 KUHP (penadahan).

f. Delik yang berlangsung terus, misalnya perampasan kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) dan delik yang tidak berlangsung terus.

g. Delik aduan (*klacht delicten*) dan bukan delik aduan (*Niet klacht delicten*).

h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya.

i. Delik ekonomi dan bukan delik ekonomi.

j. Kejahatan ringan (Pasal 364, 373, 375, dll).

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penyerangan dan Perkelahian secara Berkelompok (Tawuran) dalam KUHP

Dalam penelitian ini definisi Tindak Pidana Penyerangan dan Perkelahian secara Berkelompok dibatasi hanya pada yang diatur Pasal 358 KUHP menyatakan :

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 78.

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam :

1. Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 358 KUHP di atas adalah sebagai berikut:

- a. Mereka;
- b. Yang dengan sengaja;
- c. Turut serta;
- d. Dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang.
- e. Jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat, atau jika akibatnya ada yang mati.

Kata ‘mereka’ ini secara tegas telah menunjukkan bahwa pelaku dari tindak pidana ini adalah lebih daripada satu orang. Dengan penyebutan unsur ‘dengan sengaja’ ini berarti bentuk kesengajaan di sini mencakup tiga bentuk kesengajaan yang dikenal dalam doktrin dan yurisprudensi, yaitu :

- 1) sengaja sebagai maksud;
- 2) sengaja dengan kesadaran tentang keharusan; dan
- 3) sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan.

Pencantuman unsur sengaja ini juga menunjukkan bahwa unsur-unsur lainnya yang berada di belakang unsur ‘dengan sengaja’ tersebut diliputi oleh unsur ‘dengan sengaja’ tersebut. Dengan demikian, keikutsertaan seseorang dalam penyerangan atau perkelahian tersebut memang disengaja oleh yang bersangkutan. Frasa ‘Turut serta’ di sini adalah dalam arti yang luas, yaitu setiap bentuk keikutsertaan dalam penyerangan atau perkelahian. Mengenai ‘penyerangan’ dan ‘perkelahian’ diberikan penjelasan oleh Sianturi, Perbedaan antara penyerangan (*aanval*) dan perkelahian (*vechterij*) ialah bahwa pada perkelahian, kehendak (*dolus*) untuk berkelahi itu dipandang ada pada kedua belah pihak termasuk kepada yang menggabungkan (turut serta) kemudian,

sedangkan pada penyerangan kehendak itu berada pada pihak yang menyerang yang kemudian biasanya pihak yang diserang akan berusaha mempertahankan diri. Namun jika setelah sekian saat, dapat juga terjadi berbalik keadaan, di mana tadinya ia sebagai pihak yang mempertahankan diri menjadi pihak yang menyerang dan terjadilah perkelahian yang lebih seru dan sudah sukar untuk menentukan di pihak mana sekarang kehendak itu berada. Dalam hal ini pada kedua belah pihak dipandang ada kehendak itu.⁵⁶

Orang yang terlibat dalam penyerangan atau perkelahian hanya dapat dituntut berdasarkan pasal 358 KUHP apabila sebagai akibat penyerangan atau perkelahian itu ada orang yang luka berat atau mati. Sekalipun ada penyerangan dan perkelahian tetapi pada akhirnya tidak ada yang luka berat atau mati sebagai akibatnya, maka pasal ini juga tidak dapat diterapkan. Oleh Sianturi dikatakan bahwa, "Untuk dapat memidana peserta (pelaku) dari kejahatan ini, dipersyaratkan penyerangan atau perkelahian itu bahwa harus mengakibatkan luka berat atau matinya seseorang yang turut bergabung dalam perkelahian tersebut".⁵⁷

Jika ada yang luka berat atau mati, maka semua yang terlibat dalam penyerangan atau perkelahian tersebut diancam pidana yang ditentukan dalam pasal 358 KUHP. Sedangkan, terhadap orang yang perbuatannya mengakibatkan orang luka berat atau mati, bertanggungjawab atas akibat-akibat tersebut. Dengan demikian terhadap dirinya dilakukan penuntutan berdasarkan pasal-pasal penganiayaan yang menyebabkan orang luka berat atau mati, ataupun dengan pasal pembunuhan.⁵⁸

⁵⁶ Sianturi, *Op.Cit.*, hlm. 515

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 514.

⁵⁸ Diana R. Pangemanan, Marthin Doodoh. 2021. *Tindak Pidana Kekerasan secara Bersama-sama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.* Lex Privatum IX(5). hlm. 64.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dicarikan jawabannya.⁵⁹ Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek dan faktor-faktor yang memengaruhi mengenai isu yang diteliti dan untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan dilengkapi dengan pendekatan secara yuridis empiris sebagai data pelengkap. Penjelasan mengenai kedua jenis pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Adalah pendekatan yang dilakukan melalui meneliti bahan pustaka atau data sekunder, perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.⁶⁰ Pendekatan yuridis normatif dapat disebut juga sebagai kajian pustaka yang sebagian besar sumber data adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sebagian besar datanya berasal dari undang-undang atau peraturan tertulis yang berlaku dalam masyarakat.⁶¹

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Secara sederhana pendekatan ini adalah jenis pendekatan penelitian hukum yang menggabungkan teori hukum dengan data empiris atau data yang diambil secara

⁵⁹ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram, Mataram University Press. hlm. 55.

⁶⁰ Adi Rianto, *Metode Sosial dan Hukum*, Jakarta: Sinar Granit, 2004, hlm. 2.

⁶¹ Muhammad Siddiq Armia, 2022. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), hlm. 8.

langsung dari lapangan. Dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya berfokus pada analisis norma hukum secara abstrak, tetapi juga melihat bagaimana norma hukum tersebut diterapkan dan berinteraksi dengan realitas sosial yang ada dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris dapat menggunakan berbagai metode penelitian, seperti wawancara, observasi, analisis dokumen, dan survei. Tujuan utama penelitian yuridis empiris adalah untuk memeriksa apakah teori hukum yang ada sesuai dengan realitas sosial, membangun teori hukum yang lebih relevan dan sesuai dengan realita dalam masyarakat, menilai efektivitas kebijakan hukum dalam mencapai tujuan yang diinginkan, serta untuk menyusun rekomendasi kebijakan hukum yang lebih baik berdasarkan hasil penelitian.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Dalam hal ini tentu saja data primer harus diperoleh secara langsung, salah satunya metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan beberapa narasumber, yaitu dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Anggota DPRD Komisi 1 Provinsi Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi terhadap buku-buku atau literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁶² Bahan hukum atau data sekunder diperinci dalam berbagai macam tingkatan, yaitu :

a. Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

⁶² Soerjono Soekanto, 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2007, hlm. 10.

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer, meliputi literatur-literatur yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum, makalah-makalah yang berisi prinsip dasar atau asas hukum.

c. Bahan hukum tersier

Bahan penelitian yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.⁶³

C. Penentuan Narasumber

Narasumber juga dapat diartikan sebagai seseorang yang dapat memberikan petunjuk lebih jelas dan terarah mengenai suatu peristiwa atau bidang ilmu yang digeluti oleh narasumber yang bersangkutan, oleh karena itu dibutuhkan narasumber yang sesuai dengan judul penelitian ini agar diperoleh informasi dan pernyataan tambahan dari seseorang yang memang profesional di bidangnya.

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 Orang
2. Anggota DPRD Komisi 1 Provinsi Lampung	: 1 Orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 2 Orang ----- +
Jumlah	: 4 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

⁶³ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 60.

Dalam upaya pengumpulan data yang valid dan kredibel sebagai bahan penyusunan penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan dua macam cara, di antaranya yaitu :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan (*Library Research*) dilakukan dengan cara mengumpulkan serta mengkaji bahan-bahan kepustakaan seperti buku, jurnal, proseding seminar, makalah, kamus hukum, ensikolepdi hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.⁶⁴ Guna memahami, serta menemukan penyelesaian bagi permasalahan yang dihadapi atau berhubungan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan guna memperoleh data-data primer penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode wawancara (*Interview*). Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Informasi yang dibutuhkan peneliti, antara lain tentang :

- 1) pengetahuan, pengalaman, perasaan, perlakuan, tindakan, pendapat responden mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi;
- 2) subyek pelaku dan objek perbuatan dalam peristiwa hukum yang terjadi;
- 3) proses terjadi dan berakhirnya peristiwa hukum;
- 4) solusi yang dilakukan oleh pihak-pihak, baik tanpa konflik maupun dalam hal terjadi konflik; dan
- 5) akibat yang timbul dari peristiwa hukum yang terjadi.⁶⁵

Wawancara dilakukan secara terarah menggunakan pertanyaan yang sudah dipersiapkan dan disesuaikan terlebih dahulu sebelumnya oleh peneliti terhadap narasumber-narasumber profesional yang memang menggeluti bidang yang berkaitan dengan fokus penelitian ini dan sudah ditentukan sebagaimana dalam Bagian C bab ini.

⁶⁴ Ibid., hlm. 124.

⁶⁵ Abdulkadir Muhammad, *Ibid.*, hlm 86-87.

2. Prosedur Pengolahan Data

Prosedur ini adalah serangkaian langkah sistematis yang dilakukan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna dan dapat diinterpretasikan secara jelas sebagai bagian dari sebuah penelitian. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pengumpulan data-data primer maupun sekunder hingga akhirnya visualisasi hasil yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Identifikasi Data

Dalam proses ini data yang telah diperoleh diperiksa dan diidentifikasi guna mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan dari sumber-sumber data yang telah diperoleh, serta apakah data tersebut sudah sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Klasifikasi Data

Dalam tahapan ini data ditempatkan menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

c. Sistematisasi Data

Dalam tahapan ini dilakukan penyusunan serta penempatan data yang saling berhubungan pada sub-pokok bahasan sesuai dengan sistematika yang ditetapkan agar mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁶⁶ Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu ada reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau

⁶⁶ Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. hlm. 334.

verifikasi.⁶⁷ Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelian lapangan, sampai laporan penelitian lengkap tersusun.

2. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

3. Menarik Kesimpulan

Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

⁶⁷ Milles dan Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 16.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan oleh penulis, maka terdapat beberapa kesimpulan di antaranya :

1. Perbandingan Hukum mengenai Tindak Pidana Penyerangan dan Perkelahian secara berkelompok yang terdapat dalam KUHP Lama dengan KUHP Nasional sudah dilakukan dengan 3 (tiga) metode pendekatan, yaitu metode sosiologis, historis (sejarah), dan perbandingan. Disimpulkan bahwa terdapat perubahan yang memang dilatarbelakangi oleh faktor-faktor sejarah Negara Indonesia sendiri dan kondisi sosiologis dalam masyarakat, serta terdapat perubahan yang cukup signifikan dalam formulasi pidana yang diterapkan. Dalam KUHP lama, ketentuan mengenai tindak pidana ini masih dikategorikan sebagai bagian dari penganiayaan dan hanya mengenakan pidana pokok berupa penjara tanpa ada alternatif atau tambahan pidana lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 358 KUHP Lama. Sementara itu, dalam KUHP Nasional memberikan pengaturan yang lebih terperinci dengan memasukkan tindak pidana ini dalam Bab XXII tentang Tindak Pidana Terhadap Tubuh, serta memperkenalkan pidana denda yang sudah dikategorikan sebagai alternatif selain pidana penjara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 472 KUHP Nasional. Serta perubahan-perubahan lain yang mencerminkan upaya hukum pidana nasional untuk lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan hukum yang berkembang di masyarakat modern dan dinamis saat ini.
2. Kesesuaian Formulasi Pasal 472 KUHP Nasional tentang Penyerangan dan Perkelahian secara berkelompok dengan tujuan pembedaan tidak hanya mengedepankan aspek pembalasan, tetapi lebih menekankan kepada manfaat.

Dengan lebih memperhatikan prinsip keadilan restoratif dengan memberikan fleksibilitas dalam pemidanaan melalui pidana denda yang disesuaikan dengan kategori tertentu, hal ini sudah sejalan dengan tujuan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 51 KUHP Nasional, yakni menegakkan norma hukum, memberikan efek jera, membina pelaku agar kembali menjadi individu yang produktif, serta memulihkan keseimbangan sosial di tengah masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis memberikan saran di antaranya sebagai berikut :

1. Penulis menyarankan agar perubahan-perubahan pengaturan yang ada mengenai Tindak Pidana Penyerangan dan Perkelahian secara Berkelompok ini dapat direspons secara komprehensif melalui kesiapan normatif dan institusional. Perubahan dari Pasal 358 KUHP Lama ke Pasal 472 KUHP Nasional tidak hanya bersifat redaksional, melainkan mencerminkan adanya pergeseran paradigma dalam kebijakan pemidanaan, khususnya melalui pengenalan pidana denda yang sudah dikategorikan sebagai alternatif pidana penjara. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar pemerintah bersama lembaga penegak hukum mempersiapkan pedoman pelaksanaan yang bersifat teknis-operasional guna memastikan konsistensi penerapan peraturan baru ini. Selain itu, perlu dibentuk sistem evaluasi terpadu yang memantau efektivitas penerapan Pasal 472 dalam jangka waktu tertentu pasca-berlakunya KUHP Nasional pada tahun 2026. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dan potensi ketidaksesuaian antara peraturan dan praktik di lapangan, serta sebagai dasar untuk perbaikan regulasi di masa yang akan datang agar tetap sejalan dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.
2. Perubahan pada tujuan pemidanaan dan pergeseran konsep pada teori tujuan pemidanaan pada KUHP Nasional secara keseluruhan maupun dalam Pasal 472 saja ini merupakan sebuah langkah maju, sehingga harus terus diawasi dan diterapkan dengan sinergi yang baik pula antar para penegak hukum dalam menerapkan Pasal 472 KUHP Nasional ini kedepannya agar benar-

benar sesuai dengan tujuan pemidanaan yang diharapkan dan diamankan dalam Pasal 51 KUHP Nasional pada saat diberlakukan di Tahun 2026 nanti.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andrisman, Tri. 2014. *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*. Bandar Lampung: Aura Printing & Publishing.
- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- . 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.
- . 2014. *Perbandingan Hukum Pidana*. Semarang: Raja Grafindo Persada.
- Armia, Muhammad Siddiq. 2022. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian dan Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Bakhri, Syaiful. 2013. *Hukum Pidana : perkembangan dan pertumbuhannya*. Yogyakarta, Total Media.
- . 2011. *Sejarah Pembaruan KUHP dan KUHP*. Jakarta: Kreasi Total Media.
- Cemerlang, Aisyah M., Siswanto, H. (2021). *Bunga rampai hukum pidana dan penegakan hukum pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Chandra, Tofik Yanuar. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Sangir Multi Usaha.
- Emerson Yuntho, Fajrimei,dkk. 2007. *Dinamika Pembaruan KUHP dan Problematikanya: Catatan Hasil Konsultasi Publik Nasional Perlindungan HAM Melalui Reformasi KUHP*. Jakarta.
- Gozali, Djoni Sumardi. 2018. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Hakim, Lukman. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Deepublish Publisher.
- Jhonny, Ibrahim, 2010. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. III, Bayumedia: Malang.
- Kartanegara, Sathocid. 2001. *Hukum Pidana Kumpulan-Kumpulan Kuliah*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.

- Lukito, Ratno. 2016. *Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metode*. Yogyakarta: UGM Press.
- Mertha, I Ketut, dkk. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana*. Denpasar.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Monica, Dona Raisa, Diah Gustiniati M.. 2018. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Bandar Lampung: AURA.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- R.Soesilo, t.th, 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Rianto, Adi. 2004. *Metode Sosial dan Hukum*, Jakarta: Sinar Granit.
- Sinurat, Aksi. 2023. *Azas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia*. Kupang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M).
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press: Jakarta.
- Solikin, Nur. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Qiara Media.
- Sudaryono, Surbakti Natasya. 2017. *Hukum Pidana : Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tembilahan: PT Nusantara Persada Utama.

B. Jurnal

- Arifin, Setya Indra. 2023. "Rekonstruksi Sifat Melawan Hukum Pidana Materiil Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp." *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum* 4(1): 29–42.
- Bahiej, Ahmad. 2006. "Sejarah Dan Problematika Hukum Pidana Materiel Di Indonesia." *Sosio-Religia* 5(2): 1–21.
- Marcello Moningka Franco, dkk. 2018. "Penerapan Ajaran Deelneming Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Lex Crimen* VII(5) : 7-21
- Fadhilah, Mursal., dkk. 2024. "Sejarah Hukum Pidana Materiil Indonesia : Urgensi Pembaharuan dan Permasalahan Pasca Pengesahan KUHP Baru." *Jurnal Prisma Hukum*, Volume 8(1): 13–29.
- Kalianget, Reymond. 2015. "Eksistensi Pidana Denda Dalam Konteks Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana” *Lex Crimen* IV(7): 19–25.

Lukito, Ratno. 2022. “Compare But Not to Compare”: Kajian Perbandingan Hukum Di Indonesia.” *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 5(2): 257–291.

Malau, Parningotan. 2023. “Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5(1): 837–844.

Mubarok, Nafi. 2024. “Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 Dengan Memahami Dari Aspek Kesejarahan.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 27(1): 15–31.

Nggeboe, Ferdricka. 2012. “Suatu tinjauan tentang pidana denda dalam hukum pidana positif Indonesia dan rancangan KUHP.” *Legalitas* II (1): 86-105.

Pangemanan R., Diana, Doodoh, Marthin. 2021. "Tindak Pidana Kekerasan secara Bersama-sama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Privatum* IX(5): 61–66.

Pinatik, Hendy. 2017. "Tawuran dari Sudut Pasal 170 dan Pasal 358 Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Crimen* VI(1): 54–61.

Prastyanto, Andrian Yoga, and Heni Hendrawati. 2015. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan.” *Varia Justicia* 11(1): 29–39 Rizki Yudha Bramantyo, dkk. 2024. “Jurnal Transparansi Hukum.” *Jurnal Transparansi Hukum* 07(02): 62.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. Sumber Lain

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2016. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

IDENTITAS NARASUMBER

Penentuan data narasumber ini didasari dengan pertimbangan bahwa dapat mewakili institusi masing-masing sehingga memperoleh dan menjawab penjelasan permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Penjelasan yang diberikan oleh narasumber berdasarkan pengetahuan dan pengalaman, sehingga dalam penelitian ini dapat diperoleh sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Data narasumber pada penelitian ini terdiri dari subjek hukum yang berkaitan dengan penelitian skripsi sebagai berikut :

1. Narasumber Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung

Nama : Muhammad Reza Berawi, S.H., M.H.
NIP : -
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : Magister Hukum
Jabatan : Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung
Institusi : DPRD Provinsi Lampung

2. Narasumber Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang

Nama : Uni Latriani, S.H., M.H.
NIP : 197703172003122001
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : Magister Hukum
Jabatan : Hakim Tingkat Pertama pada PN Tanjungkarang
Institusi : Pengadilan Negeri Tanjungkarang

3. Narasumber Akademisi Fakultas Hukum UNILA

Nama : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
NIP : 195501061980032001
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : Doktor
Jabatan : Guru Besar Bagian Hukum Pidana FH UNILA
Institusi : Universitas Lampung

Nama : Muhammad Farid, S.H., M.H.
NIP : 198408052014041001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : Magister Hukum
Jabatan : Sekretaris Bagian Hukum Pidana FH UNILA
Institusi : Universitas Lampung